BAB II

SYIRKAH, PINJAM MEMINJAM DAN JUAL BELI KREDIT (MENURUT ISLAM)

A. Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Kata syirkah menurut bahasa adalah mencampuri salah satu dari dua harta benda dengan yang harta lain sehingga tidak dapat dipisahkan antara keduanya (Ali Fikri, tt. 1: 204). Sedangkan kata syirkah menurut bahasa Indonesia yaitu persekutuan (Marbawi Idris, I : 320).

Sedangkan syirkah menurut istilah adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam usaha atau modal bersama dengan hasil keuntungan dengan kesepakatan mereka (Sayid Sabiq, 1987 : 174).

2. Dasar-dasar Hukum Syirkah.

Pada dasarnya syirkah diperbolehkan sejauh tidak mengandung riba. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Shaad 24 :

قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه ۖ وان
كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا
الذين امنوا وعملوا الصلحت وقليل ما هم .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Daud berkata: sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yantg berserikat itu sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini..." (Depag RI, 1987 : 735).

Dan dalam surat Al Maidah ayat 2, Allah juga berfirman :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا
على الاثم والعدوان .

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya (Depag RI, 1987 : 157).

Dan ayat tersebut diperkuat oleh hadits Rasulullah :

عن ابى هريرة رضى الله قال رفعه قال ان الله
يقول انا ثالث شريكين مالم يخن احدهما
صاحبه فان خان احدهما صاحبه خرجت من بينهما

Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a, ia merafi'kannya berkata : Sesungguhnya Allah berfirman, aku (orang) ketiga dari dua orang yang berserikat selama satu tahun diantara kesuanya tidak berkhianat kepada temannya , maka apabila ia berkhianat kepadanya, aku akan keluar dari keduanya (Abu Dawud, 1952, III : 229).

Bahwasanya hadits di atas merupakan pedoman untuk mengadakan syirkah dan merupakan larangan berkhianat di dalam bersyirkah (Ash Shon'any, III,tt: 64).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Macam-macam syirkah.

Dalam fiqh Islam syirkah ada 2 macam yaitu :

a. Syirkah amlak.

b. Syirkah 'uqud.

ad. a. Syirkah amlak.

yaitu dua orang atau lebih memiliki suatu jenis barang tanpa akad atau perjanjian, adakalanya bersifat ikhtiari dan bersifat jabari; adapun yang dimaksud dengan ikhtiari adalah dua orang yang diwariskan atau dihibahkan sesuatu lalu mereka menerima, maka barang tersebut menjadi milik mereka berdua, sedangkan yang dimaksud jabari adalah sesuatu yang berstatus sebagai milik lebih dari satu orang, karena mau tak mau harus demikian, artinya tanpa usaha mereka dalam proses pemilikan barang tersebut, misalnya barang warisan. Karena syirkah berlaku pada barang warisan tanpa adanya usaha dari pemilik barang menjadi milik mereka bersama.

ad. b. Syirkah 'uqud.

yaitu dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan (Sayyid Sabiq, jilid 13 : 175-176).

Syirkah 'uqud di atas ada beberapa macam :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Syirkah Inan : yaitu dua orang atau lebih mengumpulkan harta mereka untuk bekerja dengan tenaga mereka bersama-sama, sedangkan labanya dibagi diantara mereka yang bekerja dengan syarat ia mendapat laba labih dari ukuran hartanya sendiri yang dia kumpulkan bersama-sama harta kawan-kawannya dalam syirkah tersebut, perbedaan akan laba disesuaikan dengan tertib administrasi dan kerjanya.

   Dalam syirkah Inan disyaratkan supaya harta yang diserikatkan itu diketahui, dan modal hendaknya berupa mata uang yang berlaku, dan juga disyaratkan masing-masing mendapat laba menurut bagian tertentu; um-pamanya sepertiga, seperempat dan lain-lain.

2. Syirkah Mudhorobah atau syirkah qirod. yaitu memberikan modal kepada seseorang yang mau memperdagangakannya, dengan imbalan bagian tertentu. Syirkah ini juga disebut qirodl atau muamalat dan dapat di-laksanakan dengan cara apapun. Syirkah mudhorobah merpakan amanat karena pelaksanaannya disertai memegang harta dan merupakan per-wakilan karena dia mengunakannya dan merupakan ijarah, karena dia melakukan pekerjaan sendiri. Dan merupakan syirkah bila teryata berlaba.

Kemudian apabila terjadi perselisihan atara pemilik modal dan pelaksan mudhorobah yang memperdagangkan itu mengenai pembagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian apabila terjadi perselisihan atara pemilik modal dan pelaksan mudhorobah yang memperdagangkan itu mengenai pembagian laba hendaknya diberikan upah sepatutnya. (Muhsin Sulaiman, Thohir Abdul. 1985 ; 204)

3. Syirkah Mufawadhah adalah bergabungnya dua atau lebih unutk melakukan kerja sama dalam suatu urusan. Dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut :
   1. Samanya modal masing-masing. Seandainya salah satu patner memiliki lebih banyak permodalan, maka syirkah tidak sah.
   2. Mempunyai wewenang bertindak yang sama. Maka tidak sah syirkah antara anak kecil dengan orang yang sudah baligh.
   3. Mempunyai agama yang sama. Syirkah muslim dengan non muslim tidak boleh.
   4. Bahwa masing-masing menjadi penjamin lainnya atas apa yang ia beli dan ia jual, seperti mereka menjadi wakil. Tidak diberikan salah satu diantara mereka mempunyai wewenang yang lebih dari mereka.
4. Syirkah Wujuh

   Syirkah wujuh yaitu : bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah berpegang kepada nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang, terhadap mereka. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hanafi dan Hambali syirkah ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan. Dengan demikian dianggap sah. Dan untuk syirkah ini di-bolehkan berbeda pemilikan dalam sesuatu yang dibeli sehingga nanti keuntungan menjadi milik mereka sesuai dengan bagian masing-masing.

Asy Syafi'i menganggap syirkah ini batil, begitu juga Maliki, karena yang disebut syirkah hanyalah dengan modal dan kerja, sedangkan kedua unsur dalam syirkah wujud tidak ada.

5. Syirkah Abdan.

Syirkah Abdan yaitu : dua orang sepakat untuk menerima pekerjaan dengan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan.

Syirkah ini disebut juga syirkah amal (Syirkah kerja) Syirkah kerja (Syirkah Fisik) atau syirkah Shana'i (Syirkah para tukang) atau syirkah Taqabbul (Syirkah Penerima).

Argumentasi pembolehan syirkah ini adalah Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidillah dari Abdullah berkata :

> *" Aku dan Ammar serta said pernah bersyirkah dalam memperoleh perolehan perang Badar, lalu Said datang membawa dua orang tawanan, sedangkan aku dan Ammar tidak membawa apa-apa.*
> *(demikian menurut yang diriwayatkan abu Dawud, An Nsa'i dan Ibnu Majah).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asy Syafi'i berpendapat syirkah model ini batil, karena menurutnya syirkah khusus menyangkut masalah uang dan kerja. (sayyid Sabiq. Jilid 13 : 178).

4. Rukun dan Syarat Syirkah.

a. Rukun Syirkah :

1. Sighot ;
2. Orang yang berserikat ;
3. Harta sebagai harta modal ;
4. Setiap yang berkaitan dengan rukun juga berkaitan dengan syarat.

ad. 1. Sighot.

Sighot yaitu ijab dan qobul

- Pegelola di syaratkan mendapat izin dari para syarikat didalam menjual.
- Kata sepakat itu dapat di mengerti sebagai pegertian yang di-percayakan, seperti kami jadikan kata ini sebagai syirkah dan kuizinkan kamu mengelola, dengan jalan dan cara yang biasa dalam perdagangan pada umumnya, pengertian ini dijawab atau diterima dengan jawaban. Inilah yang dimaksud dengan akad sighot dalam ijab dan qobul.

ad. 2. Orang-orang yang berserikat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa pengertian terhadap anggota perseorangan yaitu :

- Pandai ;
- Baligh ;
- Merdeka

Didalam persyaratan tersebut, tidak sah jika tidak mencapai pandai, baligh dan merdeka seperti orang yang dipaksa atau diperintahkan untuk berbakti saja.

Bagi para anggota pemegang saham perusahaan di perbolehkan cacat mata atau buta. Dalam hal ini di antara anggota perseroan yang mempunyai cacat mata atau buta, apabila ingin turut mengelola per-seroan ini berhak mewakilkan dan diperbolehkan wakil itu orang yang mempunyai keahlian dalam mewakili pekerjaan tersebut. Dan dipersyaratkan wakil itu harus pandai, baligh dan

merdeka. (Ali Fikri. 111 tt. 237).

ad. 3. Harta sebagai modal.

Disyaratkan :

a. Modal dan keuntungan boleh berbeda dan juga boleh sama. Keuntungan bagi anggota perseroan, sesuai dengan besar kecilnya modal tentang kerugian ditanggung bersama oleh para pemegang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saham, jika yang megerjakan itu salah seorang anggota pemegang saham menjadi karyawan, maka pembagian keuntungan itu dibagi bersama sesuai besarnya modal yang mereka masukkan.

Tidak sah tambahan laba atau pembagian keuntungan terhadap salah satu anggota pemegang saham menjadi karyawan hasil keuntungan melebihi dari besarnya modal yang mereka masukkan dalam prosentase. Dalam neraca pembagian laba dan rugi yang dibagikan pada akhir tahun rapat umum pemegang saham, alasannya karena keuntungan itu hendaknya dibagi sesuai dengan besarnya modal atau kesepakatan akad atau janji sebelumnya.

Sedangkan sebelum perjanjian kerja diisyaratkan oleh ketentuan kata mufakat sebagaiman dalan akte perjanjian. apabila persyaratan yang dimusyawarahkan menentukan persyaratan seperti :

- Orang yang tidak bekerja dan perseroan tak membuat persyaratan bahwa pembagian keuntungan modal saham yang disertakan.
- Diantara anggota perseroan yang turut sebagai karyawan membuat persyaratan sesuai dengan keahliannya.

b. Diperbolehkan juga menjual dan membeli secara kontan atau tidak kontan, apabila salah seorang anggota mempunyai suatu barang dagangan, sedangkan uang pembelian berasal dari perseroan maka barang itu milik perseroan. Meskipun pada waktu pembelian barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu terdapat uang pribadinya, tetapi karena pembelian tersebut diharuskan ada persyaratan dalam lingkup perseroan, maka uang itu harus dengan uang perseroan.

Para anggota syirkah telah diberi kepercayaan oleh perseroan dengan surat kuasa dan tanggung jawabuntuk megelolahnya, meskipun harta atau barang yang diberikan sebagai kuasa itu rusak maka beliau tidak berhak menggantinya. (Ali Fikri. 111.tt. 231)

c. Diperbolehkan anggota perseroan menjadi karyawan perseroan yaitu kebolehan bekerja sebagai karyawan yang megelolah dam menduduki jabatan sebagai tenaga keahlian yang memiliki ketrampilan, sesuai dengan bidang atau kepala bagian seperti :
   - Kepala bagian keuangan ;
   - Kepala bagian personalia ;
   - Kepala bagian pemasaran ;
   - dan lain-lain.

d. Apabila didalam pembagian keuntungan terjadi suatu kekhilafan, salah perhitungan didalam pembagian keuntungan laba perseroan dan perseroan merasa rugi, maka diadakan sumpah dan sumpah itu harus disaksikan oleh pemegang saham, kecuali ada beberapa hal yang disyaratkan, tidak perlu diadakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Beberapa hak akad atau dalam perjanjian yang mengikat harta syirkah dikkembalikan kepada orang yang mempunyai hak akad sebagaimana isi dalam perjanjian itu, seperti jabatan yang sesuai dengan pekerjaan antara lain :

- Apabila salah seorang perseroan megeluarkan kredit, maka berhak menolak jika bukan haknya. Dia sebagai penerima pembayaran kredit dan sebaliknya hal tersebut untuk, menghindari penyalah gunaan hak.
- Apabila terjadi pada kesalahan penerimaan pembayaran, maka yang menerima tidak berhak untuk menerima begitu saja, meskipun dia adalah sama-sama sebagai anggota perseroan, malahan berhak menunjukkan jalan yang semestinya untuk menerima atau melakukan hal tersebut demi kemaslahatan perseroan itu sendiri.

b. Syarat-syarat Syirkah

1. Keadaan pokok atau barang hendaklah berupa uang atau barang yang dapat ditakar atau ditimbang, seperti beras, gula dan lain-lain.
2. Dua barang pokok itu hendaklah dicampurkan sebelum akad, sehingga tidak dapa dibedakan lagi kedua barang tersebut.
3. Pemberi pangkal/ jumlah barang/ uang boleh tidak sama, begitu pula tentang cara bekerjanya, asal sesuai dengan kemufakatan sebelumnya. (H. Sulaiman Rosyid : 285).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Keuntungan dan Kerugian Syirkah

Setengah ulama berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian mesti menurut perbandingan pokok, sekiranya seorang berpokok Rp 100,00 sedang yang lain hanya Rp 50,00 maka yang pertama berhak mendapat 2/3 dari jumlah keuntungan dan yang kedua mendapat 1/3 dari jumlah keuntungan. Begitu pula kerugian mesti menurut perbandingan pokok masing-masing. Sebagian ulama berpendapat tidak mesti sama menurut perbandingan pokok tetapi tidak ada halangan berlebih berkurang menurut perjanjian antara keduanya waktu mendirikan perseroan atau syirkah. Begitu pula dengan pekerjaan harus berdasarkan kemaslahatan dan keuntungan terhadap syirkah atau perseroan (H. Sulaiman Rosyid : 286).

B. Jual Beli Kredit

1. Pengertian jual beli kredit

Jual beli kredit adalah tukar menukar antara barang dengan uang dengan pembayaran tidak tunai atau kontan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah 284 disebutkan :

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى
فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل .

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermualah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuliskannya, dan hendaklah penulisan diantara kamu menuliskannya dengan benar ... (Depag R.I., 1989 : 70)

2. Pendapat Fuqaha' tentang hukum jual beli secara kredit.

Para Fuqaha' berbeda pendapat tentang boleh dan tidaknya jual beli dengan sistem kredit, sebagian memperbolehkan dan sebagaian menolaknya.

1. Fuqaha' yang memperbolehkan.

Menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, Al Muayyad billah dan Jumhur berpendapat bahwa jual beli kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai adalah boleh.

Pada asalnya menurut mereka boleh dan dalil yang mengharamkannya tidak ada dan tidak dapat dimasukkan dalam kategori riba. Atas dasar itulah seorang pedagang boleh menaikkan harga secara pantas dan wajar, dan membedakannya antara harga tunai dengan harga kredit selama tidak sampai batas-batas kesewenangan atau kedholiman (Hamzah Ya'kub, 1984 :231).

Ustadz. A. Hasan dalam soal tanya jawab mengemukakan bahwa dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak ada larangan yang membedakan antara harga tunai dengan harga hutang (kredit), dan bila ditarik-tarik untuk memasukkan ke dalam larangan riba tidak boleh, karena riba itu ialah memberi hutang dengan jalan perjanjian pembayaran harus lebih atas, atau memberi hutang lalu menarik hutang atas hutang itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikemukakan masing-masing itu berdiri sendiri sama dengan penjualan barang A dengan harga Rp. 10,00 kepada seseorang dan menyebut lagi barang yang sama dijual kepada orang yang lain nya dengan haraga Rp. 12,00 (Hamzah Ya'kub, 1984 :231).

2. Fuqaha' Yang tidak memperbolehkannya

Sebagai alasan diantara para fuqaha'' yang tidak membenarkan adanya jual beli secara kredit adalah bahwa tambahan harga itu berhubungan dengan waktu yang berarti dapat disamakan dengan riba.

Menurut suatu riwayat dari As-Syafi'i menyatakan bahwa jual beli kredit itu tidak sah, dengan berdasarkan pada hadits sebagai berikut :

عن ابن اسحاق السبيعي عن امراته انها دخلت على عائشة فدخلت معها
ولد زيد بن ارقم فقالت يا ام المؤمنين اني بعت غلاما من زيد بن
ارقم بثمانمائة درهم نسيئة واني ابتعته منه بستمائة نقدا .
فقالت لها عائشة بئس ما اشريت وبئس ما شريت ان جهاده
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل الا ان يتوب (رواه الدرقطني)

Artinya : Dari Abu Ishak As-Sa'ba'i dari istrinya, bahwa ia pernah ke rumah Aisyah, kemudian ikut masuk bersama istri Abu Ishak, hamba perempuan Zaid bin Arqom, lalu ia berkata : Ya... Ummul Mukminin sesungguhnya aku menjual seorang hamba dari Zaid bin Arqom dengan hara delapam ratus dirham secara bertempo, dan aku membeli kembali secara kontan dari dia dengan harga enam ratus. Aisyah berkata : "A- langkah buruknya apa yang negkau jual, sesungguhnya jihadnya bersama Rasulullah saw. telah menjadi batal kecuali kalau ia mau bertaubat" (Asy-Syaukani, V, 1255 : 317).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut jumhur ulama hadits yang diriwayatkan As-Syafi'i diatas dianggap lemah. Sedang Nabi Muhammad sendiri tidak melarang Aisyah untuk berbuat seperti itu.

C. Pinjam Meminjam dalam Islam

1. Dasar hukum bolehnya pinjaman kepada orang yang keadaan kesulitan merupakan perbuataan yang mulia. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Depag R.I., 1989 : 156)

Dari ayat itu dapat diketahui dengan jelas bahwa Islam menganjurkan prinsip menolong dalam kebaikan. Di tegaskan pula oleh Hadits Rosululloh Saw. :

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة .

Artinya : Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahan didunia niscaya Alloh akan melepaskan kesusahan di hari qiamat. (Imam Muslim. III, tt.169)

Salah satu bentuk pertolongan melepaskan kesusahan dan kesulitan seseorang ialah memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang terdesak karena kebutuhan hidup sehari-hari atau karena sesuatu keadaan darurat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat insidentil, misalnya membutuhkan pinjaman uang untuk mengobati keluarga yang sakit dan lain-lain. (Hamzah Ya'kub. 1978 :214)

Dari dalil di atas dapatlah diambil suatu pengertian bahwa pinjam meminjam sangat dianjurkan oleh Islam bagi sesama muslim yang memerlukan.

2. Riba dalam pinjam meminjam.

a. Pegertian riba.

Riba menurut bahasa Inggris adalah usury atau interest yang berasal dari bahasa Arab artinya tambahan atau ziyadah yang berarti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman.

Al-Jurjani merumuskan definisi riba sebagai berikut :

الربا في الشرع هو فضل خال عن عوض شرط لاحد العاقدين

Artinya : "Kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan, yang di isyaratkan bagi salah seorang darimu dua orang yang membuat akad atau transaksi."

Misalnya si A memberi pinjaman si B dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman beserta sekian persen tambahannya. (Prof Drs. H. Masjfuk Zuhdi. 1987: 102)

b. Pedapat para Ulama tentang riba.

Para Ulama' ada yang membedakan antara riba dengan rente atau bunga, seperti yang dikatakan Drs Muhamad Hatta, bahwa riba adalah untuk pinjaman yng bersifat konsumtif, sedangkan rente atau riba untuk pinjaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersifat produktif, sedangkan menurut Al-Jurjani menyamakan antara riba, rente dan bunga. (Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi. 1987: 103)

c. Dasar Hukum Diharamkan Riba

Banyak dalil-dalil yang menerangkan atau mensyaratkan tentang haram-nya riba baik dari ayat-ayat Al-qur'an atau hadits-hadits Nabi. Di antaranya dalam surat Al baqarah 275 :

وأحل الله البيع وحرم الربا

Artinya : Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Depag R.I., 1989 : 69)

Dan Firman Allah yang lain :

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة
واتقوا الله لعلكم تفلحون (العمران : ١٣٠)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepda Allah supaya kamu mendapat keuntungan. (Depag R.I., 1989: 97)

Dan Hadits Rosulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdurrohman :

لعن الله الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه (الحديث)

Artinya : Allah mengutuk orang-orang yang mengambil riba (orang memberi pinjaman)orang yang memberi riba (orang yang utang) dua orang yang menyaksikan dan orang yang mencatatnya. (Sunan An-Nasa'i, II, 1964: 193)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pembagian Riba.

Tentang pengharaman riba para Ulama berselisih pendapat tentang riba yang bagaimana yang diharamkan oleh syara'. Menurut Ibnu Qoyyim sebagaimana dikutip oleh Abdurrohman Isa menerangkan bahwa riba ada dua macam ialah :

1. Riba yang jelas, yang diharamkan karena keadaannya sendiri, yaitu riba Nasi'ah (Riba yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran hutang). Riba nasi'ah ini hanya diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat/ terpaksa.
2. Riba yang samar, yang diharamkan karena sebab lain yaitu Riba Fadhl (Riba yang terjadi karena adanya penambahan pada jual beli benda atau bahan yang sejenis), riba fadhl ini diharamkan karena untuk mencegah timbulnya riba nasi'ah (riba yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran hutang), jadi riba-riba fadhl ini bersifat preventif atau pencegahan.

Sebagian ulama ada yang membedakan antara riba nasi'ah dan riba fadhl seperti membedakan antara berbuat zina (melakukan hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita di luar perkawinan yang sah) dengan memandang atau memegang wanita bukan isteri atau mahromnya dengan nafsu syahwat, memandang atau memgang wanita seperti itu diharamkan karena untuk menghindari perbuatan zina. Riba fadhl diper-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bolehkan, apabila dalam kedaan "darurat" atau "hajah" sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة والضرورة تبيح المحظورات

Artinya :" Hajjah (keperluan yang mendesak/penting) menempati tempat terpaksa, sedangkan keadaan darurat itu menyebabkan boleh melakukan hal-hal yang dilarang (Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi, 1987 : 105).

Menurut Sayyid Sabiq merumuskan definisi riba nasi'ah ialah : "Tambahan yang disyaratkan yang diambil orang yang meghutangi dari orang yang berhutang sebagai imbalan atas penundaan pembayaran utangnya". Misalnya si A meminjam uang satu juta rupiah dari B dengan janji satu tahun pengembalian uangnya. Setelah jatuh temponya, si A belum bisa mengembalikan utangnya kepada si B, maka si A menyanggupi untuk memberi tambahan dalam pembayaran utangnya jika si B mau menambah atau menunda jangka waktunya, atau si B yang menawarkan kepada si A, apakah A mau membayar utangnya sekarang, ataukah ia minta ditangguhkan dengan mem-berikan tambahan. Inilah praktek jahiliyah yang kemudian dilarang oleh Islam. Karena itu riba nasi'ah juga disebut riba jahiliyah (Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi,1987 :105)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id